

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12  
TAHUN 1951 TENTANG BAHAN PELEDAK BERUPA  
PETASAN**

**(Studi Kasus di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Firdatus Sholeha**

**NIM : C93216078**



**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Firdatus Sholeha  
NIM : C93216078  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/  
Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap  
Implementasi Undang-Undang Darurat  
Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan  
Peledak Berupa Petasan (Studi Kasus di  
Polsek Wangkal Gading Probolinggo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumbernya.

Probolinggo, 07 Maret 2021

Saya yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is a 5000 Rupiah Indonesian postage stamp, featuring a portrait of a man and the text 'SEPAJAT RIBU RUPIAH' and '5000'. The signature is written in a cursive style.

Firdatus Sholeha  
NIM.C93216078

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Firdatus Sholeha NIM C93216078 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, ending with a period.

**Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, HI, N. SI**

**NIP 197911052007011019**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Firdatus Sholeha NIM. C93216078 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



H. M. Hasan Abaidillah, SHI, M.Si

NIP. 197911052007011019

Penguji II,



Nurul Asyia Nadhifah, M. Hi

NIP. 1973042320031220011

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI

NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



Elva Imeldatur Rohmah, M. H

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 04 Februari 2022

Mengesahkan,

Akultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firdatus Sholeha  
NIM : C93216078  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
E-mail address : Firdatussholeha8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12

Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan (Studi Kasus di Polsek Gading Kabupaten

Probolinggo Jawa Timur)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Maret 2023

Penulis

( Firdatus Sholeha )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan (Studi Kasus di Polsek Gading Probolinggo) adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yaitu 1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan di Polek Gading Kabupaten Probolinggo, 2) Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan bahan penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, penulis melakukan nalisis yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang penggunaan bahan peledak berupa petasan di Polsek Gading Probolinggo belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi para pelaku pembuat petasan, karena masih ada warga yang menggunakan bahan peledak untuk membuat petasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya pengetahuan masyarakat, kondisi ekonomi dan pendidikan. Pihak dari kepolisian tidak tegas dalam menindak lanjuti kasus petasan di desa Wangkal Gading. Bahkan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan dalam undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951. Sehingga mengakibatkan warga meniadakan aturan hukum yang ada. Dalam hukum pidana islam perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman *ta'zir*, seperti dijilid, dibunuh dan diasingkan. Hukuman akan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan jenis kejahatan dan perilaku yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

Saran peneliti setelah mengamati dampak negatif dari petasan yaitu, bagi pemerintah dan aparat keamanan setempat agar lebih tegas di dalam melakukan razia terhadap para pembuat petasan yang menggunakan bahan peledak dan menindak dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Untuk pemerintah Desa diharapkan lebih memperhatikan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan dan adanya sosialisasi kepada masyarakat betapa bahayanya petasan yang mengandung bahan peledak.

## DAFTAR ISI

### Halaman

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO .....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kajian Pustaka .....	7
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
H. Definisi Operasional .....	10
I. Metode Penelitian .....	11
J. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUAT BAHAN PELEDAK BERUPA PETASAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	17
A. Hukum Pidana Positif .....	17
B. Hukum Pidana Islam Tentang Jarimah.....	26
C. Bahan peledak berupa petasan Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	31
BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PEMBUAT PETASAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI DESA	

WANGKAL KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO .....	43
A. Gambaran umum Desa Wangkal Kecamatan Gading .....	43
B. Praktek pembuat petasan di Desa Wangkal .....	45
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951 TENTANG BAHAN PELEDAK BERUPA PETASAN .....	54
A. Analisis Terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasandi Wangkal Gading Probolinggo .....	54
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Peledak Berupa Petasan di Wangkal Gading Probolinggo .....	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN.....	66

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Petasan merupakan bahan peledak dalam bentuk bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas dengan inti api yang dapat disulut oleh api. Daya ledak petasan sangat rendah, serbuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimiawi yang dapat meledak dalam kondisi tertentu.<sup>1</sup>

Bahan peledak kimia adalah gabungan bahan-bahan yang berbentuk padat atau cair atau campuran keduanya. Saat terkena aksi (misalnya tumbukan, panas dan gesekan), bahan tersebut menyebabkan reaksi berkecepatan tinggi dan disertai dengan pembentukan dan penyebab gas. Panas dan pengaruh tekanan sangat tinggi bahan bahan peledak kimiawi ada dua jenis, yaitu bahan peledak renda (low explosive power) dan high explosive (daya ledak tinggi). Bahan peledak rendah adalah bahan peledak berkekuatan rendah yang meledak dengan kecepatan antara 400 dan 800 meter per detik. Pada saat yang sama, kecepatan ledakan adalah 1.000 hingga 8.500 meter per detik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), 133.

<sup>2</sup>Ibid, 135.

Petasan (mercon) sangat berbahaya, sehingga ada aturan terkait petasan karena melanggar tindak pidana yang dapat menimbulkan kebakaran bahkan kematian atau mengganggu harta benda atau nyawa orang lain.<sup>3</sup>

Sebenarnya tidak semua tindakan yang menyebabkan ledakan dianggap sebagai tindak pidana, akan tetapi ledakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dapat membahayakan harta benda atau orang lain. Petasan merupakan bahan peledak dengan daya ledak sangat rendah dan juga dilarang oleh negara. Karena petasan meledak, banyak kasus yang ditimbulkan. Terutama selama bulan ramadhan. Banyak petasan ilegal yang tidak hati-hati. Menyebabkan petasannya meledak dan seringkali membunuh korbannya. Karenanya, petasan adalah barang terlarang karena ada undang-undang yang mengaturnya.

Sejak zaman belanda, peraturan Badan Nasional (LN) nomor 41 tahun 1940 telah menetapkan pelaksanaan Undang-Undang kembang api 1993. Jika peraturan tersebut dilanggar, maka akan dihukum dengan kurungan 3 bulan dan denda 7.500 apabila melanggar ketentuan “membuat, menjual, menyimpan, mengangkut bunga api dan petasan yang tidak sesuai standar pembuatan”.

Peraturan tersebut diatas kemudian tidak berlaku lagi sebab pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “**ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen**” (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik

---

<sup>3</sup>Ibid, 133.

Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 mengatur ancaman pidana terkait dengan petasan yang ancamannya bisa mencapai 20 tahun penjara ataupun hukuman mati.<sup>4</sup>

Sebagian besar petasan dan sejenisnya memang barang gelap yang berarti benda terlarang. Tidak semua petasan dilarang diedarkan. Beberapa jenis petasan yang masih belum berbahaya masih bisa beredar. Dalam peraturan kepala kepolisian republik indonesia nomor 2 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial telah diatur larangan terhadap petasan yaitu petasan dengan potensi daya ledak rendah dan beberapa jenis petasan lainnya. Petasana bisa membahayakan keselamatan mereka yang menyalakan petasan atau orang-orang disekitarnya. Dalam banyak kasus, ternyata ledakan bisa merusak rumah.<sup>5</sup>

Akan tetapi meskipun dilarang didalam peraturan hukum Indonesia tetap saja ada yang memproduksi serta menjual petasan. Peran lembaga penegak hukum harus digunakan untuk meminimalkan penggunaan bunga api dan petasan ilegal. Masyarakat harus mematuhi tata cara pembuatan bunga api dan petasanyang sudah ada dan mengetahui dampak yang akan membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Kasus yang diangkat peneliti yaitu mengenai pembuat petasan yang dilakukan di Desa Wangkal Kecamatan Gading Probolinggo, yang terduga membuat petasan dari bahan campuran potasium netrat ( $KNO_3$ ), belerang, dan serbuk alumunium dengan perbandingan 5:2:3. Dalam kasus yang sedang

---

<sup>4</sup>Ibid, 146.

<sup>5</sup>Ibid, 11.

diteliti saat ini, yang terjadi di Desa Wangkal, apabila tidak dicegah dapat menyebabkan banyak korban jiwa. Karena kurang sadarnya masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia mengenai Undang – Undang yang mengatur tentang petasan.

Yang membuat penulis merasa tertarik dengan kasus ini adalah pada tindakan pihak kepolisian dalam menindak lanjuti kasus petasan yang marak dilakukan di Desa Wangkal Gading Kabupaten Probolinggo ini belum ideal, dikarenakan kurang tegasnya aparat dalam menerapkan aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sehingga masyarakat menyepelekan aturan dan bahkan terjadi adanya suap menyuap untuk membersihkan kasus yang sudah dilakukan oleh para pelaku pembuat petasan.

Dalam islam, Allah telah menjelaskan dan memperingatkan manusia untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam hukum Allah, jiwa setiap orang harus dimuliakan, dipelihara dan dilindungi, serta dijauhkan dari sumber kehancuran. Dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 memuat larangan tentang hal ini, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.<sup>6</sup>

Ayat ini dengan jelas menjelaskan bahwa sesama kita tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat membahayakan jiwa setiap orang. Pada dasarnya islam lebih dahulu menitikberatkan pada hak untuk hidup, jadi hak ini adalah hak yang disucikan dan kemuliaannya tidak bisa dihilangkan.

Ketika ditinjau dari hukum pidana islam tindak pidana petasan merupakan golongan jarimah ta'zir karena sanksinya tidak ditentukan oleh Al-qur'an dan Hadist. Ta'zir sendiri merupakan hukuman yang bersifat mendidik dan ketentuannya ditentukan oleh ulul amri.

Oleh karena itu, kepemilikan bahan peledak secara ilegal adalah kejahatan, dan pelakunya harus dihukum untuk bertindak sebagai pencegah dan tidak lagi mengulangi pelanggaran, dan berdasarkan paparan diatas, memperdalam rasa ingin tahu peneliti, untuk mempelajari lebih jauh penerapan hukum positif dan hukum islam terhadap tindak pidana petasan yang dilakukan oleh beberapa orang demi kepentingan Individu dalam memenuhi Ekonomi.

Dan peneliti akan meninjau kasus petasan ini yang terjadi di Wangkal, Probolinggo dengan perspektif hukum pidana islam. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12**

---

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan* (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), 56.

## **TAHUN 1951 TENTANG BAHAN PELEDAK BERUPA PETASAN (Studi Kasus di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur)”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan memberikan penjelasan dan pemahaman tentang ruang lingkup dan identifikasi masalah yang termasuk dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan
2. Warga Desa di Wangkal Gading kurang memahami dan kurang menaati hukum, sehingga masih sering terjadi kasus pembuat petasan yang bisa meresahkan dan membahayakan warga
3. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan
4. Tidak Maksimalnya pihak kepolisian dalam menangani kasus petasan di Desa Wangkal Gading

### **C. Batasan Masalah**

1. Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang bahan peledak berupa petasan
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang bahan peledak berupa petasan

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak berupa petasan di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap implementasi Undang –Undang Darurat Nomor 12 Tahun1951 tentang bahan peledak yang berupa petasan di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan, terlihat bahwa penelitian ini dapat mencapai berbagai tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak yang berupa petasan di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap implementasi Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak yang berupa petasan di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

#### **F. Kajian Pustaka**

Menurut penelitian yang dilakukan penulis, banyak makalah yang meneliti bahan peledak berupa petasan. Oleh karena itu, agar penelitian ini tidak dianggap sebagai pengulangan dari karya ilmiah yang ada, penulis

kemudian berupaya untuk mencari karya ilmiah terkait dengan subjek yang akan penulis teliti:

1. Skripsi karya Rukmini tentang “ Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap jual beli petasan ” menjelaskan tentang bagaimana masyarakat islam mengenal petasan, menganalisis fenomena jual beli petasan dengan menggunakan kajian hukum islami. Dengan begitu adapun persamaan dengan penulisan skripsi ini, mungkin akan menonjolkan hukum islamnya yang nanti akan dibahas mulai dari apa itu hukum islam sampai dengan hukuman bagi pelaku petasan dalam hukum pidana islam dan akan masuk dalam kategori jarimah apa.<sup>7</sup>
2. Skripsi karya Aziz Abdul tentang “ Studi analisis putusan PN. Lamongan No. 03/Pid.B/2012/PN.LMG tentang kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak dalam perspektif fiqih jinayah”. Dalam skripsi tersebut masalah yang dibahas adalah tentang fiqih jinayah dan juga hukum positif yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak yang digunakan untuk membuat petasan. Dengan begitu adapun persamaan dengan penulisan skripsi ini, mungkin akan menonjolkan hukum positifnya , nanti yang akan ditulis oleh penulis ketika melibatkan persamaan, yaitu persamaan yang akan diambil dari hukum positif yang nantinya akan mengambil mulai dari materi dan

---

<sup>7</sup>Rukmini, *Tinjauan Sosiologi hukum islam Terhadap Jual Beli Petasan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), Tahun 2011.



mungkin juga mengenai pasal-pasal atau hukuman yang akan diberlakukan.<sup>8</sup>

3. Skripsi karya Devi Agustin tentang “Analisis hukum positif dan hukum islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak”. Dalam skripsi tersebut masalah yang dibahas adalah tentang apa itu jual beli, ketentuan sanksi dan perbedaan dalam hukum islam dan positif. Dengan begitu adapun persamaan dengan penulisan skripsi ini, yaitu sama-sama membahas hukum positif dan juga hukum islam, mulai dari pengertian secara hukum positif dan hukum islami, sanksi-sanksi hukuman, maupun denda yang akan dikenakan.<sup>9</sup>

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis (dalam aspek keilmuan)  
Mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide bagi perkembangan keilmuan. Juga mungkin bisa menambah beberapa masuka bagi akademisi dan penegak hukum.
2. Aspek Praktis (dalam segi terapan)

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz, *Studi Analisis Putusan PN. Lamongan No. 03/PID.B/2012/PN.LMG Tentang Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Skripsi tahun 2014.

<sup>9</sup> Devi Agustin, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Tahun 2019.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini yang sudah penulis teliti dapat bermanfaat untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan tindak pidana bahan peledak yang berupa petasan dan juga bisa dijadikan pertimbangan hukum dalam menindak lanjuti perkara petasan dimasa yang akan datang.

## **H. Definisi Operasional**

Agar dapat mempermudah pemahaman dari penulisan yang sudah penulis teliti, dan untuk menghindari kesalahpahaman maksud dari masalah yang dibahas, maka diperlukan penjelasan istilah-istilah sebagai berikut:

### **1. Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam adalah larangan-larangan peraturan hukum mengenai pidana atau suatu hukuman yang memuat peraturan yang harus dilakukan dan larangan bagi yang melanggar dan hukum pidana Islam yaitu hukum yang berkaitan masalah perbuatan yang dilarang adapun hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci Al-Quran dan Hadist.

### **2. Implementasi Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dan ketika sesuatu tersebut sudah direncanakan dengan matang maka akan timbul suatu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan

adapun kebijakan yang akan dibuat oleh suatu lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

### 3. Bahan peledak bunga petasan

Petasan (mercon) adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam menggunakannya. Petasan merupakan peledak yang berdaya ledak rendah *low explosive*. Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode ilmiah untuk memperoleh data yang efektif, tujuannya untuk memperoleh penemuan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan atau dipahami, dipecahkan dan diprediksi pada gilirannya.<sup>10</sup>

Hal-hal yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian langsung dilapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris secara teknis dapat disebut penelitian hukum

<sup>10</sup>Joendi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum normatif dan empiris* (Depok : PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 3.

sosial atau penelitian hukum.<sup>11</sup> Yang mana nantinya suatu data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti hasil dari suatu pengamatan yang sudah diamati dan diteliti baik itu wawancara atau observasi langsung dilapangan.

## 2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, telah dibahas tentang “Analisis Penerapan UU Darurat Hukum Pidana Islam No. 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan”. Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Dengan dasar pertimbangan bahwa di Desa tersebut produksi dan praktik jual beli petasan sangat tinggi.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data mengenai tindak pidana dalam praktik pembuatan bahan peledak berupa petasan di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo ditinjau dari segi objek benda dan dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan jual beli.

## 3. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam pembuatan skripsi yang saya gunakan sebagai bahan penelitian ini ialah mengambil sumber data

---

<sup>11</sup>Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (legal research Methods)* (Makassar: CV. Sosial Politik Genius (SIGn), 2017), 8.

primer dan sekunder. Penjelasan mengenai sumber data primer yaitu mengenai data-data yang didapatkan berasal dari pengamatan langsung dilapangan melalui teknik wawancara (*interview*) yaitu suatu proses tanya jawab yang langsung antara peneliti dengan pihak yang bersangkutan atau pihak kepolisian yang bertanggung jawab penuh atas terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau narapidana yang diduga melakukan tindak pidana petasan di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timuri.

Dan ada juga yang berasal dari sumber-sumber sekunder yaitu melalui data-data atau literatur yang memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti yang mungkin berdasarkan data atau sumber primer seperti halnya bersumber dari buku, karya ilmiah dan jurnal lainnya yang datanya relevan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan teknologi dokumen merupakan sumber data yang dapat dikumpulkan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis harus mengumpulkan data untuk bahan analisis melalui file pribadi topik penelitian atau cerita orang lain.

##### b. Observasi

---

<sup>12</sup>Rianto Adi, *Metologi Penelitian Hukum* (Jakarta : granit, 2004), 118.

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama obyek yang diselidiki dan disebut juga observasi langsung. Dimana penelitian ini dapat dilakukan dengan tes, rekaman gambar, dan sebagainya.<sup>13</sup> Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.<sup>14</sup>

#### c. Wawancara

Pengertian wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tekstual yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti akan membahas penelitian ilmiah yang selanjutnya bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan manusia dan lingkungan serta cara pandangnya.<sup>15</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan menggunakan teknik analisis data penulis memerlukan yang namanya menganalisis data terlebih dahulu, data sendiri adalah suatu analisis kualitatif deskriptif, untuk menggunakan langkah ini, penulis harus mendeskripsikan objek atau fenomena dalam bentuk data atau gambar. Teknis analisis data penulisan deskriptif

<sup>13</sup>Ny Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta; Bina Aksara 1989), 128.

<sup>14</sup>S Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 158-159.

<sup>15</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. RIJEKA CIPTA, 2004), 95.

kualitatif adalah tehnik yang memuat referensi data (fakta) yang ditampilkan dilapangan untuk mendukung konten yang disediakan dalam penelitian.<sup>16</sup>

## **J. Sistematika Pembahasan**

Tujuan untuk hal ini sistematis pembahasan bertujuan untuk memudahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan juga dapat memahami secara sistematis masalah tersebut, serta dapat memberikan arahan yang lebih langsung kepada mereka. Oleh karena itu pembahasan yang digunakan berbentuk bab-bab, dan setiap bab berisi subbagian bab, sehingga koneksi sistematis dibuat.

Bab pertama adalah pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, penentuan dan batasan masalah, usulan masalah, tujuan penelitian, tujuan pustaka, penggunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan pembahasan sistematis.

Bab kedua, membahas tentang kerangka konsep yang akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak menurut jarimah ta'zir, pengertian tindak pidana petasan (jinayah), unsur-unsur tindak pidana petasan, penjelasan mengenai hukuman jarimah ta'zir, petasan menurut hukum pidana positif dan juga dalam hukum pidana islam dan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang bahan peledak.

---

<sup>16</sup>Albi Anggito, John Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat : CV jejak, 2018), 11.

Bab ketiga, memaparkan hasil dari menganalisis data yang sudah diperoleh dari penelitian yang didapat selama meneliti kegiatan kasus petasan yang dipaparkan oleh pihak Polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

Bab keempat, adalah bab yang nantinya akan menganalisis hasil dari keseluruhan hasil penelitian yang nantinya akan meliputi bentuk analisis fakta sosial dan undang-undang bahan peledak yang nantinya akan ada keterkaitan dengan kasus yang diteliti penulis baik nantinya terhadap tindak pidana petasan dan perspektif fikih jinayah di Kota Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

Bab kelima, merupakan cover yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan, dan memberikan saran untuk memberikan informasi terkait masalah yang dibahas dalam artikel ini.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB II**

# **TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUAT BAHAN PELEDAK BERUPA PETASAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Hukum Pidana Positif**

#### 1. Pengertian hukum pidana

Hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “strafrecht” Straf berarti pidana, dan Recht berarti hukumi. Menurut Prof. Moeljatno S.H hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Dalam rumus huruf C di atas, kita dapat mengutip definisi hukum pidana formal. Secara umum, hukum pidana yang penting diatur oleh KUHP (Hukum Acara Pidana). Sedangkan untuk perundang-undangan diatur oleh undang-undang yang material dan formal (biasa disebut undang-undang khusus atau undang-undang pidana khusus). Misalnya, tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomii, tentang pemberantasan kegiatan subversi, tentang pemberantasan korupsi.

Adapun hukum pidana banyak dikemukakan oleh para ahli hukum diantaranya adalah Soedarto yang dalam pengertian hukum pidana didalamnya memuat aturan-aturan hukum yang mengingatkan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidanai.<sup>2</sup>

## 2. Jenis-Jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi menjadi dua kategori: pidana dasar dan hukum pidana tambahan. Menurut pasal 69 KUHP, dalam kasus pidana besar, beratnya jenis kejahatan lain didasarkan pada urutan pengungkapan dalam pasal 10 tersebut.

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: 1997), 7.

<sup>2</sup>Sofyan Astrawidjaya, *Hukum Pidana 1* (CV. Armiko, 1990), 9.

Adapun jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut

a. Pidana pokok meliputi:

1) Pidana Mati

Menurut pasal 69 KUHP dan HAM tertinggi, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat diantara kejahatan lainnya.. Karena pidana mati ini berupa penyerangan terhadap hidup manusia.

Pidana mati sendiri banyak menimbulkan pro dan kontra dari dulu sampai sekarang, hukuman mati sendiri bergantung cara pandang dan kepentingan pelaku.

Dan ada pula, kelemahan perlawanan terhadap hukuman mati semacam ini, jika sudah dilaksanakan tidak dapat memberikan harapan bagi masyarakat untuk perbaikan berupa koreksi atas tindak pidana atau koreksi pidana. Jika kejahatan salah, itu akan dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi atau dihukum.<sup>3</sup>

2) Pidana Penjara

Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa terdapat dua jenis kejahatan yang melanggar kebebasan bergerak, yaitu pidana penjaradan pidana kurungan. Untuk pelaksanaannya sendiri, terpidana penjara atau kurungan akan ditempatkan di suatu tempat seperti lembaga kemasyarakatan, kemudian para terpidana tidak bisa keluar masuk

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian/*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), 29.

dengan bebas. Penjahat juga harus mematuhi dan menegakkan semua aturan dan tata tertib yang berlaku.

### 3) Pidana Kurungan

Dalam beberapa kasus, kurungan sama dengan pidana penjara yaitu:

- a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus minimum dan tidak mengenal batas bawah khusus. Umumnya, hukuman maksimal adalah 15 tahun, yang dapat diperpanjang menjadi lebih dari 20 tahun karena beberapa alasan. Hukuman selama satu tahun, bisa diperpanjang 1 tahun 4 bulan. Dalam minimum pidana penjara dan pidana kurungan adalah 1 hari. Sementara, maksimumnya tidak disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang nantinya tidak sama untuk setiap tindak pidana, tergantung ringannya suatu tindak pidana yang bersangkutan.
- c) Orang yang dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap harus melakukan pekerjaan tertentu, yang kemudian, bahkan jika hukuman penjara lebih ringan daripada penjara.
- d) Tempat pidana penjara dan tempat pidana kurungan sebenarnya sama, namun ada perbedaan yaitu harus dipisahkan (Pasal 28 KUHP)

e) Apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari dimana putusan hakim ditegakkan setelah memiliki kekuasaan tetap yaitu pada saat penuntut dieksekusi dengan cara mengeksekusi perbuatan terpidana sebagai pidana mati, pidana penjara dan kurungan akan berlaku.

Namun, jika putusan hakim dibacakan, maka terpidana berada dalam tahanan atau ditahan untuk sementara waktu, oleh karena itu putusan berlaku dan dilaksanakan pada hari putusan dibuat, dan hukuman tersebut memiliki kekuatan tetap (*inkaracht van gewijsde zaak*).<sup>4</sup>

#### 4) Pidana Denda

Pada buku III KUHP Denda adalah hukuman untuk berbagai jenis kejahatan dan dapat digunakan sebagai alternatif selain hukuman penjara atau sebagai alternatif hukuman penjara. Hal yang sama berlaku untuk kejahatan ringan atau pelakunya. Denda sendiri seringkali digunakan sebagai pengganti hukuman penjara.

Untuk pidana denda sendiri ada beberapa keistimewaan yang berada didalamnya yang berbeda dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam suatu kelompok pidana pokok. Adapun keistimewaannya sebagai berikut:

a) Dalam suatu hal pelaksanaan tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang untuk hal

---

<sup>4</sup>Ibid, 39.

pelaksanaan untuk pidana lain tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh terpidana denda.

- b) Denda terpidana dapat diganti dengan pidana penjara (pidana denda yang disebutkan dalam pasal 30 ayat (2). Dalam putusan hakim untuk menjatuhkan denda, pidana juga dapat digunakan sebagai pengganti denda. Jika tidak ada denda yang akan dibayarkan, ia wajib, menjalani hukuman sebagai pengganti denda, dalam hal ini terpidana bebas memilih. Denda paling sedikit satu hari sampai enam bulan.
- c) Untuk hal pidana denda tidak terdapat pidana maksimumnya adanya adalah minimum umum yang tertera pada pasal 30 ayat (1) KUHP adalah tiga rupiah tujuh puluh lima se. dan untuk maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.<sup>5</sup>

#### 5) Pidana Tambahan :

##### 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Menurut undang-undang, pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melarang pencabutan semua hak (*burgelijk daad*) yang dimiliki oleh individu yang dapat mengakibatkan kematian perdata. Undang-undang hanya memberikan kekuasaan kepada negara (melalui saran/lembaganya) untuk mencabut hak-hak

---

<sup>5</sup>Ibid, 40-41.

tertentu. Pasal 35 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hak yang dapat dicabut adalah:

- a) Hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak untuk menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
- c) Hak untuk memilih dan hak dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak untuk menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawasi;
- e) Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak untuk menjalankan mata pencaharian;

Untuk suatu hak sifat tertentu yang nantinya dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk kurun waktu selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, dan kecuali apabila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara untuk kurun waktu seumur hidup atau pidana mati.<sup>6</sup>

## 2) Pidana Berupa Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana ini Peradiperkenakan hanya untuk barang-barang tertentu, tidak berlaku untuk semua barang. Undang-Undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

---

<sup>6</sup>Ibid, 44-45.

Adapun untuk dua jenis barang yang dapat dirampas melalui amar putusan hakim pidana,(Pasal 39 KUHP),yaitu:

- a) Barang yang diperoleh dari hasil suatu kejahatan atau dari suatu pelanggaran atau biasanya yang disebut *corpora delictiei*.
  - b) Suatu barang yang digunakan untuk suatu tindak pidana kejahatan yang disebut *instrumentalia delictie*.<sup>7</sup>
- 3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Untuk sejenis pidana pengumuman putusan hakim ini sendiri hanya akan dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya yang terdapat pada pasal :128, 206, 361, 377,395, 405

Setiap suatu putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP, dulu pasal 317 HIR). Pidana pengumuman putusan hakim ini sendiri bentuk suatu publikasi dari suatu putusan pidana seseorang dan pengadilan pidana.

Dalam hal mengumumkan putusan, hakim bebas memutuskan bagaimana cara mengumumkan keputusan tersebut. Hal ini bisa dilakukan melalui surat kabar, plakat di papan buletin, media penyiaran radio atau televisi, yang nantinya menjadi beban pelaku kejahatan.

---

<sup>7</sup>Ibid, 49-50.



Putusan di atas merupakan suatu bentuk upaya yang bertujuan untuk mencegah orang tertentu melakukan tindak pidana yang sering di lakukan orang. Tujuan lainnya adalah menginformasikan kepada masyarakat umum agar berhati-hati saat berhadapan dengan orang yang diduga tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).<sup>8</sup>

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana formal dan tindak pidana substantif. Pertama, itu adalah tindak pidana, dan bahasanya berfokus pada tindakan yang dilarang. Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dianggap telah diselesaikan oleh perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam pasal 362 KUhp tentang pencurian dan pasal 162 KUHP tentang penghasutani. Untuk perbuatan pidana materil sendiri adalah perbuatan yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan seperti dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.<sup>9</sup>

#### 6) Teori-Teori Pidanaan

##### a. Teori mutlak atau teori balas dendam (Vergelidings theoriten)

Aliran ini percaya bahwa dasar hukum pidana adalah gaya berpikir pembalasan (vergelidieng atau vergerltung). Sejak abad

<sup>8</sup>Ibid, 53-55.

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2012), 102.

ke-18, teori tersebut telah dikenal luas, dan pengikutnya termasuk Emanuel Kan, Hegel, Herbart, Starr dan Leo Pollack<sup>10</sup>

Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati untuk penjahat yang melakukan suatu pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.<sup>11</sup>

Kesimpulan dari teori tersebut adalah bahwa ini adalah bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara, yang bertujuan untuk membuat para penjahat menderita karena perbuatannya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)

Teori ini menjelaskan bahwa dasar hukum suatu kejahatan terletak pada premis tujuan dari kejahatan itu sendiri. Karena mempunyai tujuan tertentu, selain tujuan lain juga mempunyai tujuan utama untuk menjaga ketertiban umum.

## **B. Hukum Pidana Islam Tentang Jarimah**

### 1. Pengertian jarimahi dan macam-macamnya

Secara etimologis, hukum pidana islam memahami bahwa hukum syara' yang berkaitan dengan perilaku ditentukan melalui argumentasi

<sup>10</sup> Amir Liyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, (Yongyakarta: 2012), 98.

<sup>11</sup> Ahmadnindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropikaa di Kota Makassar*, (Perpustakaan Unhas, Makassar: 2002), 23.

yang rinci, atau rangkaian hukum syara' yang sebenarnya bersumber dari argumentasi yang rinci.<sup>12</sup>

Sedangkan jarimah menurut Imam Al-Mawardi adalah

الجرم محظورات شرعية زجراهلل تعالى عنها بحد أو تعزير

Jarimah adalah suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah ta'ala dengan hukumani had atau ta'zir.<sup>13</sup>

## 2. Macam-Macam

Dalam hal mengklarifikasi bentuk jarimah tergantung kita dari aspek mana dan apa yang akan ditonjolkan. Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam bentuk sesuai jenis dan aspek yang akan dilihat.<sup>14</sup>

Menurut Haliman, unsur keberadaan jarima adalah adanya perbuatan melawan hukum, diketahui pelaku dakwa dengan pakaiannya, dan aturan NASS tentang pelanggaran NASS sudah diklarifikasi.<sup>15</sup> Adapun macam-macam dari tindak pidana atau pelanggaran menurut hukum islam (Jarimah).

### 1. Had atau Hudud

Jarimah had atau huddud adalah jarimah yang hukuman dan peraturannya telah diatur dalam nash Al-qur'an dan as-sunnahi, dan

<sup>12</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana islam (dasar-dasar fiqh jinayah)*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2015), 2.

<sup>13</sup> Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005)

<sup>14</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2010), 23-25.

<sup>15</sup> Muhammad tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Deepublish; Yongyakarta, 2018), 130.

ciri dari jarimahnya sendiri ditandai dengan kepastian dan hukuman yang terbatas. Hukum ini adalah hak Allah yang benar.

Dalam jarimah huddud pembagiannya dibagi menjadi 7 bagian : jarima zina, qodzaf, khamar, penurian, hirabah, riddah, dan yang terakhir pemberontakan.

Misalnya, jarimah sendiri mencontohkan tindak pidana pencurian “sirqoh” dan mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana pelanggaran harta benda. Ketentuan hukum untuk menghukum tindak pidana pencurian telah diumumkan sesuai dengan firman Allah SWT QS. Bacaan AL-Maidah Ayat 38

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dapat dilihat dari potongan ayat beserta artinya diatas bahwasannya untuk suatu pencurian baik laki-laki atau perempuan hukumannya adalah potong tangan.<sup>16</sup>

## 2. Qishas dan Diat

Jarimah qishas adalah hukuman untuk balas dendam, dan jarimah diat itu sendiri adalah kompensasi uang atau nilai. Baik qishas maupun diat adalah hukuman yang ditentukan oleh syara'. Yang

<sup>16</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Kencana; Jakarta 2016), 316.

membedakan hukuman had dan qishas itu sendiri adalah hak asasi manusia, sehingga bisa memanfaatkan atau digugurkan.

Jarimah qishas dan diat terbagi menjadi 2 jenis, jarimah pembunuhan dan penganiayaan, tetapi jika diperluas dan dibagi, ada lima macam, yaitu: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan dengan senjata serupa, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan yang disengaja dan yang terakhir tidak disengaja.

Dengan jarimah seperti ini, hakim berhak membuktikan yang ditentukan boleh syara' serta korban memutuskan bersama, dalam hal ini hakim tidak berhak mencampuri putusan. Allah berfirman bahwa contoh jarimah ini disebutkan dalam surah Al-Maidah 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ هُمْ خَزَائِرُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sebenarnya pembalasan bagi mereka yang berperang dengan Allah dan Rasul-nya dan menyebabkan kehancuran bumi, hanya jika mereka dibunuh atau disalibkan atau tangan dan kaki mereka dimutilasi atau dibuang ke luar negeri (Tempat kediaman mereka). Ini merupakan penghinaan bagi dunia mereka, dan mereka akan menderita siksaan hebat di masa depan.”

Ayat di atas berarti “hirabah” atau “pembegalan”. Jika korban meninggal, dia akan dibunuh lalu disalibkan; jika korban dibunuh

tanpa harta, dia akan dibunuh. Merampas hartanya dan memotong tangan kanan dan kirinya kaki jika harta milik korban disita tanpa membunuh atau melukai dan merampas harta miliknya.<sup>17</sup>

### 3. Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah:

التَّخْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى دُئُوبٍ لَمْ تَسْرُخْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa yang ditentukan hukumnya oleh syara'.

Apa yang bisa kita peroleh dari ayat ini adalah bahwa ta'zir adalah hukuman yang belum diputuskan oleh syara', dan keputusan untuk melaksanakannya tergantung pada uli al-amr (pengusaha). Bidang mereka. Mislnya, keputusan otoritas tentang hukuman berarti bahwa badan legislatif memiliki yurisdiksi di pengadilan.<sup>18</sup>

Contoh dari jarimah ta'zir sendiri dapat dilihat pada undang-undang no 2 tahun 1992 tentang lalu lintas dan jalan raya. Kebanyakan hal yang terjadi di Indonesia menggunakan jarimah ini karena sifatnya yang elastis dan umum.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Pangabeian, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Pustaka Alvabet, Jakarta: 2004), 79.

<sup>18</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam, Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Pustaka Idea, (Surabaya: 2015), 2-3.

<sup>19</sup> M.Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Kalam Kerukunan, Beberapa Kerukunan (beberapa istilah kunci dalam islam dan Kristen)* (PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2010), 293

## C. Bahan peledak berupa petasan Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

### 1. Pandangan Hukum Positif tentang bahan peledak berupa petasan

Bahan peledak adalah zat dalam satu atau lebih padat, cair, gas, atau bentuk campuran. Ketika mereka bertindak dalam bentuk panas, tumbukan atau gesekan, mereka secara kimiawi berubah menjadi zat lain dalam sebagian besar atau semua bentuk berikut: gas dan perubahan itu akan terjadi dalam kurun waktu tertentu disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi dalam kurun waktu singkat. Menurut klasifikasi bahan peledak yang terdiri dari komponen kimia, bahan peledak tersebut dibagi menjadi bahan peledak komposit tunggal dan bahan peledak komposit campuran. Petasan sendiri adalah bahan peledak dengan daya ledak rendah (*low explosive*), serbuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimiawi, yang dapat meledak dalam kondisi tertentu.<sup>20</sup> Petasan merupakan salah satu bahan peledak rendah yang dilarang oleh negara karena terlalu banyak kasus ledakan petasan, terutama saat bulan Ramadhan.

Didalam petasan mengandung zat berbahaya dan beracun didalamnya. PP No. 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang menjelaskan definisi bahan berbahaya dan beracun, yaitu:

<sup>20</sup>Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 135.

“Bahan yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.<sup>21</sup>

Petasan mengandung kalium klorat (KClO<sub>3</sub>), bubuk aluminium (Al) dan belerang (S). Bentuk serbuk abu-abu merupakan campuran senyawa kalium klorat, serbuk aluminium dan unsur sulfur / sulfur campuran senyawa yang disebut isian petasan. Petasan ini termasuk dalam kategori bahan peledak rendah.<sup>22</sup> Bahan peledak *low explosive* yang dikenal adalah mesiu (*black powder* atau *gun powder*) dan *smokeless powder*.

Selain digunakan sebagai bahan pembuatan petasan dan kembang api, mesiu saat ini banyak digunakan sebagai propelan untuk peluru dan roket, roket sinyal, petasan, poros peledak dan poros berdaya ledak tinggi.

Adapun beberapa bahan-bahan petasan sebagai berikut:

- a. Campuran antara potasium nitrat (KNO<sub>3</sub>), belerang, dan serbuk aluminium dengan perbandingan KNO<sub>3</sub>:Al:S = 5:2:3
- b. Campuran antara sodium nitrat (NaNO<sub>3</sub>), charcoal dan belerang
- c. Campuran antara potassium nitrat dan charcoal (tanpa belerang); dan

---

<sup>21</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, (Surabaya: Air Langga University Press, 23), 42.

<sup>22</sup>Inggrieny Angelia Ester Pakpahan, Eko Sopyonono, and Umi Rozah, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak Low Explosive Tanpa Izin (Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 226/Pid. b/2014/Pn. Smg)*,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016), 8.



d. Pyrodex, merupakan campuran antara potasium nitrat, potasium perklorat ( $KClO_4$ ), charcoal, belerang, cyanoguanidin, sodium benzoat, dan dekstrin.<sup>23</sup>

Bahan peledak kimia dibedakan menjadi dua macam, antara lain *low explosive* dan *high explosive*. Bahan peledak *low explosive* ialah bahan peledak yang berdaya ledak rendah dan memiliki kecepatan detonasi antara 400 dan 800 meter per detik. Sedangkan bahan peledak *high explosive* memiliki kecepatan detonasi antara 1.000 dan 8.500 meter per detik. Bahan peledak *high explosive* ini sering digunakan pada peluru dan roket.<sup>24</sup> Ada beberapa macam petasan, yaitu: Sparklers, Firecrackers, Smoke bombs/petasan asap, Spinners/petasan gasing, Roman candles/petasan stik, Rocket/missile atau petasan roket.

Petasan asal mulanya dari Cina sekitar abad ke 9, seorang juru masak dengan tidak sengaja telah mencampur 3 bahan bubuk hitam (*black powder*) yakni garam peter (*kalium nitrat*), belerang (*sulfur*), dan arang dari kayu (*calcoal*) yang berasal dari dapurnya yang ternyata campuran ke 3 bahan itu mudah terbakar,

Pada saat dinasti Song didirikan pabrik petasan yang kemudian menjadi dasar dari pembuatan kembang api sebab menitik beratkan pada warna

<sup>23</sup>Wikipedia, "Petasan", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Petasan>, "diakses pada 21 Maret 2020.

<sup>24</sup>Ibid.

warni dan bentuk pijar-pijar api di angkasa sehingga pada akhirnya dibedakan. Tradisi petasan lalu menyebar ke seluruh pelosok dunia.<sup>25</sup>

Dalam beberapa literatur Cina dicatat bahwa mesiu pertama kali ditemukan pada masa Dinasti Sung (960-1279). Orang Cina menemukan bubuk mesiu yang merupakan campuran dari *potasium nitrat*, *sulfur*, hingga *calcoal* yang jika digabungkan dengan oksigen akan menimbulkan ledakan dan cahaya yang menyembur. Selain digunakan dalam peperangan ketika Cina akan menghadang ekspansi Mongol yang ketika itu dipimpin oleh Kaisar Kubelai Khan pada tahun 1279, mesiu digunakan juga untuk menyamarkan pesta tradisi Cina yaitu pernikahan dengan spiritualitas dasar bertujuan untuk mengusur roh-roh jahat yang dianggap bisa mengganggu perayaan dan pesta.

Didalam versi yang lain tradisi petasan dan kembang api sendiri berawal dari Cina pada abad ke-11 yang kemudian menyebar ke Jazirah Arab pada abad ke-13 dan selanjut ke daerah-daerah lain. Tradisi petasan berasal dari budaya Tionghoa yang diperkenalkan ke Indonesia dan diadopsi oleh budaya Betawi. Makna simbolis petasan dalam tradisi Tionghoa dan Betawi adalah sebagai alat komunikasi. Pada zaman dahulu, rumah penduduk sangat berjauhan sehingga ada pesta pernikahan atau sunatan untuk menyalakan petasan, selain itu, petasan digunakan untuk memberi tahu tamu undangan dan pertemuan publik bahwa pesta akan segera dimulai. Beberapa orang tangiawang, cengkareng, dan bekasi serta

---

<sup>25</sup>Ibid, 137.

masyarakat tinggi betawi juga mengatakan hal yang sama, kecuali idul fitri/takbiran yang masih memegang teguh tradisi tersebut.<sup>26</sup>

Petasan itu sendiri berdampak buruk bagi masyarakat dan dianggap berbahaya. Suara yang dihasilkan sangat mengganggu terutama bagi yang sedang berpuasa. Ledakan petasan juga dapat mempengaruhi kesehatan, dalam hal ini petasan yang terbuat dari bahan peledak dapat menyebabkan luka bakar, cacat fisik atau kematian. Suara petasan sangat meresahkan seluruh masyarakat, tidak hanya mengganggu umat islam yang ingin shalat dengan tenang dan khusyuk, tetapi juga mengganggu non muslim yang ingin istirahat. Apalagi bahaya petasan sering terabaikan. Namun hal ini tampaknya tidak menghalangi pedagang dan produsennya untuk terus beroperasi, meski penjual dan produsen petasan sudah dilarang, namun imbauan polisi sepertinya tidak menjadi kendala, namun tetap berjalan secara sembunyi-sembunyi. Tentunya kita berharap hal ini dapat menjadi perhatian serius bagi semua pihak terkait, khususnya kepolisian.

Di masyarakat, istilah petasan terdengar tidak asing. Fenomena petasan memang dimanfaatkan banyak orang untuk merayakan acara atau ibadah. Perayaan seperti hari raya imlek atau tradisi budaya masyarakat betawi semuanya adalah perayaan dengan petasan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid, 137-138.

<sup>27</sup>Isa Fatoni Hidayat, *Tindakan Kolektif Perlawanan Pembuat Petasan Terhadap Aturan Hukum Di Kampung Petasan Kabupaten Jombang, dalam jumlahidea societa*, Vol.3.

Perbuatan dalam hukum pidana pada dasarnya di atur dalam “KUHP” jilid ke-II dan peraturan lain kecuali selain hukum pidana, misalnya “Undang-Undang Keadaan Darurat” adalah tindak pidana.

Definisi kejahatan oleh Van Bemmelen:

“Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat ini berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberitakan karena kelakuan tersebut”.

Persoalan petasan sudah diatur dalam peraturanyaitu Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “**ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen**” (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Ketentuan yang mengatur tentang petasan meliputi:

Dalam Pasal 1 berbunyi:

- 1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memepergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20an tahun
- 2) Yang dimaksud pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari peraturan senjata api (*vuurwaapenregeling*) (stbl 937 No. 170) yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 mei 1938 (stbl No.

- 278). Tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan
- 3) Yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksud dalam *Ordonnatie* tanggal 9 Mei 1931 (sbtl No. 168), semua jenis-jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*minjem*), granat-granat, tangan dan pada umumnya semua bahan peledak yang merupakan luluhan kimia tinggi (*enkelvoudigei chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian asumsi.

Dalam pasal 3 berbunyi:

Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dipandang sebagai kejahatanani.

Dalam pasal 4 berbunyi:

- 1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum maka penuntutan dapat dilakukan dengan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat
- 2) Ketentuan pada ayat (1) dimuka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum laini

Dalam pasal 5 berbunyi:

- 1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan sitertuduh
- 2) Barang-barang atau bahan-bahan yang rampas menurut ketentuan ayat (1), harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negeri diberikan suatu tujuan laini.

Dalam pasal 6 berbunyi:

- 1) Yang disertai untuk mengurus perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengurus perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum juga orang-orang, yang dengan Undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengurus kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, munisi dan bahan-bahan peledak
- 2) Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang mengikutinya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu dimasukinya, untuk kepentingan menjalankan dengan seksama tugas mereka. Apabila mereka dihalangi memasukinya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan

Menetapkan, bahwa segala peraturan atau ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku.<sup>28</sup>

Undang-Undang menjelaskan bahwa tindakan membuat, menjual membeli, menyimpan, dan mengangkut bahan peledak, dengan kata lain, petasan dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hingga dua puluh tahun penjara.

Peraturan lain tentang petasan juga diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, dihukumi:

1. Penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
2. Penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;

<sup>28</sup>Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum*, 146-149.

3. Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang yang mati, akibat perbuatan itui.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa bahan peledak atau petasan yang dapat membahayakan serta mengganggu lingkungan masyarakat dilarang untuk membuat, menjual dan dipergunakan.

## 2. Pandangan Hukum Islam tentang bahan peledak berupa petasan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan S. Wojowasito, hukuman berarti siksaan atau balasan kejahatan (kesalahan dosa).<sup>30</sup> Dalam ungkapan lain, Hukuman adalah semacam tipu muslihat atas rasa sakit dan penderitaan pelaku, berupa balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau pembalasan kepada pelaku karena melanggar hukum islam.<sup>31</sup>

Sebagai umat yang beragama sudah seharusnya kita saling menghormati dan menjaga ketentraman orang lain. Oleh karena itu, bahan peledak baik untuk pembuatan petasan maupun kembang api dilarang secara bebas digunakan. Karena, akan mengakibatkan hal yang sangat fatal bahkan sampai hilangnya nyawa.

Petasan juga mengandung unsur berbahaya (dharar). Membakar atau menyulut petasan akan menimbulkan bunyi ledakan yang dianggap

<sup>29</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1996), 153.

<sup>30</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 59.

<sup>31</sup>Ibid.

berbahaya, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ledakan yang disebabkan oleh petasan biasanya menimbulkan luka atau bahkan kematian pada orang lain. Hal ini juga bertentangan dengan kekuatan hukum Islam, yaitu “Penjaga Jiwa” *Hifdz An-Nafs*. Agama Islam melarang segala sesuatu yang membahayakan jiwa diri sendiri dan jiwa orang lain. Menurut hukum Allah, jiwa setiap orang sangat mulia dan harus dirawat dan dilindungi, serta dari sumber berbahaya.<sup>32</sup>

Adapun pengertian jarimah ta'zir, adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'ziri.<sup>33</sup>

Para ulama membagi jarimah ta'zir menjadi dua bagian yaitu:<sup>34</sup>

a. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah SWT

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah SWT adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di bumi, perampokan, pencurian, perzinahan, pemberontakan, dan tidak taat kepada *ulil amri*

b. Jarimah yang berkaitan dengan perorangan

<sup>32</sup>Ahmad Al-Masri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 23.

<sup>33</sup>Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), 1.

<sup>34</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 166.



Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seseorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.

Sanksi ta'zir dalam fungsinya adalah sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan. Sanksi ta'zir itu macamnya beragam, diantaranya adalah:<sup>35</sup>

- a. Sanksi ta'zir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan *jilid*
- b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan
- c. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting diantaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang
- d. Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

Pendapat ulama menunjukkan bahwa sekalipun hakim menjatuhkan sanksi ta'zir, ia harus mempertimbangkan banyak hal agar hukumannya tidak melebihi batas. Dalam kaitan ini, Ulul Amri menetapkan sanksi, agar menjadi pegangan hakim dan lebih tepat memenuhi tujuan hukum.<sup>36</sup>

Produksi, menjual dan menyalakan petasan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ledakan petasan tidak hanya menghasilkan pemborosan kegiatan, tetapi suara bising yang ditimbulkan oleh ledakan

---

<sup>35</sup>Ibid, 192.

<sup>36</sup>Ibid, 226-227.

tersebut juga menimbulkan gangguan yang sangat besar terhadap lingkungan masyarakat, dan tidak jarang orang mengalami cedera dan luka-luka bahkan sampai hilangnya nyawa.

Hukum pidana islam tidak mengatur secara spesifik mengenai apa itu petasan, namuni untuk hukumannya bukan berarti tidak ada. Adapun diatas penulis sudah menjelaskan beberapa pengertian mengenai Jarimah Qishash, Jarimah Hududi, dan Jarimah Ta'zir. Akan tetapi didalam Jarimah Qishash dan Jarimah Hudud tidak mengatur mengenai tindak pidana petasan karena tidak ada nash yang secara langsung menyebutkan, dan maka dari itu tindak pidana petasan termasuk Jarimah Ta'zir.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PEMBUAT PETASAN YANG MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI DESA WANGKAL KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO**

#### **A. Gambaran umum Desa Wangkal Kecamatan Gading**

##### **1. Keadaan geografis**

Desa Wangkal merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Gading, dataran tinggi kabupaten Probolinggo. Luas wilayah Desa Wangkal 1.696,21 km<sup>2</sup> (BPS 2019). Desa ini memiliki 30 rt. Melalui ORBITASI (jarak dari departemen administrasi pedesaan), yaitu:

Batas wilayah Desa Wangkal di apit 4 Desa :

- a. Sebelah Selatan : Desa Gading
- b. Sebelah Barat : Desa Kaliacar
- c. Sebelah Utara : Desa Mojolegi
- d. Sebelah Timur : Desa Nogosaren

Keadaan cuaca di Desa Wangkal Gading beriklim tropis yang meliputi musim ketiga atau kemarau dan hujan atau hujan.

##### **2. Kondisi sosial desa Wangkal Gading**

Meskipun ada beberapa pendatang, sebagian besar penduduk desa ini adalah asli Wangkal. Namun, bahasa yang sering digunakan masih merupakan bahasa asli desa.

a. Kondisi Ekonomi

Status ekonomi desa tergantung pada aktivitas penduduk yang berhubungan dengan mata pencaharian. Sebagian besar penduduk desa wangkal adalah petani, pedagang, dan kuli bangunan. Selain itu ada sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai guru swasta, guru negeri, guru ngaji dan lain-lain.

b. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di desa Wangkal tergolong baik yaitu generasi muda terdidik yang dapat dibina melalui pemamfaatan keterampilan. Namun melihat kesejahteraan masyarakat yang belum sejahtera berarti pendidikan masih belum merata.

c. Sarana dan Prasarana

Desa tersebut memiliki fasilitas transportasi, namun jumlah orang yang diangkut melalui objek atau fasilitas pribadi semakin meningkat. Sarana transportasi jalan raya di desa Wangkal dalam kondisi baik, meskipun sebagian masih terabaikan, dan hampir semua angkutan jalan sudah nyaman. Perkembangan jalan saat ini meliputi jalan aspal dan jalan tanah di beberapa tempat dekat persawahan.

## **B. Praktek pembuat petasan di Desa Wangkal**

Cara pembuatan petasan (mercon)

- a. Bubuk mesiu (hitam dan putih)
- b. Kertas bekas
- c. Tanah liat dan lem

Alat-alat yang digunakan:

- a. Gunting
- b. Obeng
- c. Kayu bulat memanjang 2 buah

Cara pembuatan:

- a. Gunting kertas sesuai yang di inginkan
- b. Gulung kertas menggunakan kayu bulat memanjang (gulung seperti menggulung tikar)
- c. Gunakan lem untuk melekatkan kertas tsb (gunakan kertas kasar)
- d. Tambal salah satu lubang pada gulungan kertas tadi dengan tanah liat
- e. Masukkan satu lembar kertas lembut (tisu) ke dalam lubang dan tambahkan bubuk mesiu
- f. Dalam memasukkan bubuk mesiu hitam, masukkan setengah volume saja/jangan terlalu penuh. Gunakan obeng untuk menutup kertas dan

jangan lupa menggulung kertas lembut yang berisi bubuk mesiu putih sebagai sumbunya.<sup>1</sup>

Di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo ada beberapa warga yang mata pencahariannya adalah sebagai pembuat petasan. Selain pembuatannya mudah bahan-bahan yang diperlukan juga tergolong mudah didapatkan, dan hasil penjualannya menguntungkan pula. Masyarakat Desa Wangkal sebenarnya sudah mengetahui mengenai larangan pembuatan petasan. Namun, keadaanlah yang membuat mereka memproduksi petasan tersebut karena untuk memenuhi perekonomian sehari-hari mereka. Polisi memang sudah menindak lanjuti kasus petasan di Desa Wangkal, terutama pada saat bulan Suci Rhamadhan. Karena, pada bulan puasa para pembuat petasan semua beroperasi, akan tetapi razia tersebut tidak memberikan efek jera. Mungkin kurang ketatnya pihak kepolisian dalam menangani masalah petasan di Desa Wangkal, dan adanya penyalahgunaan hukum. Sehingga masih banyak pembuat petasan dan penjual petasan di Desa wangkal Gading.

Seperti kasus yang ditemui oleh peneliti yang terjadi terjadi pada Bapak AM (42) beliau memproduksi petasan sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan beliau sudah sering berurusan dengan pihak kepolisian, akan tetapi hal tersebut tidak menggetarkan beliau untuk tetap memproduksi petasan. Sebenarnya beliau ingin beralih profesi, namun di Desa Wangkal secara garis besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, beliau awalnya juga seorang buruh tani, karena hasil dari panen tidak memuaskan dan juga pekerjaannya

---

<sup>1</sup> AM, Wawancara, Wangkal Gading Proolinggo, pada 19 November 2020.

sangat membuang tenaga, maka beliau memutuskan lebih memilih memproduksi petasan.<sup>2</sup>

Seperti halnya juga bapak AW (58) beliau adalah bandar besar petasan, namanya juga sangat terkenal dalam masalah petasan. Sudah bertahun-tahun beliau memproduksi petasan, sampai memiliki banyak konsumen di setiap Daerah. Beliau juga banyak memiliki anak buah, omset yang di dapat beliau setiap Tahun nya dari petasan juga sangat banyak. Meski beliau menjadi bandar besar, akan tetapi beliau tidak pernah terkena razia oleh pihak kepolisian. Karena kekuasaan dan uang lah yang membuat beliau tidak sampai ke ranah hukum.<sup>3</sup>

Bapak SS (43) beliau juga salah satu warga yang memproduksi petasan. Beliau mengatakan bahwa dari hasil membuat petasan dapat membantu perekonomian keluarga beliau. Beliau tidak begitu lama memproduksi petasan, karena beliau sudah terkena razia polisi dan sampai masuk dalam penjara selama 5 bulan, sehingga beliau memutuskan untuk berhenti memproduksi petasan.<sup>4</sup>

Selanjutnya kasus yang terjadi juga kepada Shodiq (16) pengguna petasan yang sampai mengakibatkan jari manis dan tengahnya putus. Awalnya pengguna berkunjung kerumah sodaranya di Desa Cangkelek Kecamatan Gading, yang sedang merayakan hajatan. Kemudian pengguna bersama teman-temannya ingin bermain ke sungai, tanpa sepengetahuan orang tuanya pengguna membawa petasan, karena kebetulan paman pengguna

---

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup> Nur Aini, *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, pada 19 November 2020.

<sup>4</sup> SS, *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, pada 19 November 2020.

adalah pembuat petasan. Saat pengguna menyalakan api untuk membakar petasan, petasan meledak sebelum pengguna melemparnya ke tanah dan akhirnya mengenai jari pengguna.<sup>5</sup>

Tradisi petasan di Desa Wangkal ini sudah terjadi sejak beberapa tahun. Petasan biasanya digunakan oleh masyarakat untuk merayakan pergantian tahun, pada bulan ramadhan dan juga merayakan suatu acara atau hajatan.

Polisi sebenarnya sudah melacak kasus petasan di desa Wangkal Gading, tapi ini tidak menghentikan datangnya petasan. Sebab, ketika seseorang mengalami keterpurukan ekonomi, mereka akan melakukan pekerjaan apa saja agar bisa terus hidup selama bisa memberi mereka uang, dan terkadang ketika melakukan pekerjaan ini, seseorang tidak memikirkan dampaknya. Warga yang memproduksi petasan ini merupakan warga dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan dan meminta mereka melakukan pekerjaan tersebut untuk menghidupi keluarganya. Sebenarnya, warga sudah mengetahui regulasi tentang petasan, namun mereka tetap tidak mempertimbangkan risiko yang akan mereka rasakan saat melakukan operasi tersebut dan mereka akan terus mempertahankan operasinya.<sup>6</sup>

Pihak Polsek sendiri sudah menindak lanjuti kasus petasan di Desa Wangkal bahkan sudah sampai di tangan, namun warga tetap melakukan produksi petasan dengan alasan faktor ekonomi. Berdasarkan risiko yang ditimbulkan oleh petasan seharusnya masyarakat tidak membuat petasan tersebut dikarenakan efek dari petasan sangat membahayakan. Upaya dalam

---

<sup>5</sup>Shodiq, *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, pada 19 November 2020.

<sup>6</sup>Bapak Bribda Rio Aspilia., *Wawancara*, Polsek Gading Probolinggo, 18 Januari 2021.



penegakan hukum di wilayah Desa Wangkal sangat sulit dikarenakan minimnya informasi yang di terima Polsek bahwa telah terjadinya suatu pelanggaran pembuatan petasan tanpa izin, kemudian kurangnya dukungan dari masyarakat untuk menegakan hukum terhadap pembuat petasan dan juga menjadi faktor untuk proses penyidikan terhadap tindak pidana pembuat petasan ilegal.<sup>7</sup>

Pihak Polsek Gading Probolinggo menegaskan bahwa akan terus mencoba mendalami kasus petasan di desa wangkal dan akan terus melakukan operasi pekat (penyakit Masyarakat) dengan menggerakkan semua anggota Polsek Gading. Diharapkan kerja sama masyarakat luas agar polisi setempat lebih mudah menindak lanjuti kasus petasan, sehingga desa Wangkal bisa bebas dari barang-barang yang berbahaya salah satunya petasan.<sup>8</sup>

Adapun beberapa pendapat pembuat petasan yang peneliti temui, pembuat menjelaskan sebagai berikut:

- Bapak ..... sebagai pembuat petasan. “membuat petasan ini sudah saya jalani sejak 3 tahun yang lalu, dulu saya hanya ikut sodara berjualan, karena saya sudah belajar banyak dari paman bagaimana cara membuat petasan sampai memiliki pelanggan tetap, akhirnya saya mencoba membuat petasan sendiri hingga saat ini. Karena hasil dari produksi petasan bisa mencukupi perekonomian keluarga saya. Sebenarnya saya tau pekerjaan membuat petasan ini dilarang dan sudah ada peraturannya, tetapi karena saya tidak memiliki pekerjaan lain yang bisa menjamin hidup saya, jadi tidak ada pilihan lain kecuali memproduksi petasan”.
- Bapak ..... pembuat petasan. “membuat petasan ini sudah lama saya lakukan, sekarang saya sudah berhenti dan tidak akan memproduksi petasan lagi. Awalnya saya membantu paman saya, membuat sampai

<sup>7</sup>Bapak Bribda Rio Aspilia., *Wawancara*, Polsek Gading Probolinggo, 18 Januari 2021.

<sup>8</sup>Bapak Rio., *Wawancara*, Polsek Gading Probolinggo, 18 Januari 2021.

ikut paman menjual. Karena uang yang di beri paman lumayan buat kebutuhan saya sehari-hari. Hingga suatu saat, saya ikut paman ke arah Timur karena ada orderan petasan. Di tengah perjalanan paman berhenti di sungai ingin membuang air kecil, saya menunggu paman di sepeda. Tiba-tiba dari arah paman ada 3 orang yang langsung menyerang, saya gugup, saat saya perhatikan salah satu dari orang tersebut ada yang membawa pistol, dan ternyata mereka adalah Buser. Tanpa memperdulikan paman lagi, saya langsung melarikan diri sampai kerumah warga. Dari kejadian ini saya sudah jera dan tidak akan membuat atau menjual petasan kembali”.

- Bapak ..... sebagai pembuat petasan. “saya sudah bertahun-tahun memproduksi petasan, sampai keluarga saya berkecukupan dengan hasil membuat petasan. Awalnya saya bekerja di penyewaan sound sistem, karena berjalannya waktu sudah banyak saingan di pekerjaan ini, akhirnya saya beralih memproduksi petasan. Saya menyadari bahwa petasan ini sudah ada peraturannya dan juga dilarang. Berhadapan dengan pihak kepolisian saya juga sudah berulang kali sampai masuk tahanan saya juga pernah. tetapi hasil dari membuat petasan ini sudah menjamin hidup keluarga saya dan saya tidak ada pilihan lain. Jadi saya tetap sampai saat ini memproduksi petasan”.

Adapun beberapa pendapat perangkat Desa Wangkal yang peneliti temui dari beberapa perangkat, menjelaskan sebagai berikut:

- Bapak ..... sebagai perangkat desa. “Saya sebagai perangkat desa mengetahui bahwa adanya warga yang memproduksi petasan di desa Wangkal, bahkan sudah sejak dulu dan sudah banyak juga yang terkena razia oleh pihak kepolisian. Tetapi dari mereka masih tetap ada yang memproduksi petasan, karena mereka tidak tahu tentang hukum yang berlaku di Indonesia dan mereka hanya memperdulikan diri sendiri untuk kepentingan perekonomian mereka. Banyak warga yang mengeluh merasa terganggu dan tidak aman dengan adanya warga yang memproduksi petasan, menurut mereka bukan hanya karena bunyi ledakan yang mengganggu dan tidak aman tetapi juga merasa resah karena adanya razia pihak kepolisian yang membuat mereka takut.
- Bapak ..... sebagai perangkat desa. “saya sudah sering mendengar keluhan warga tentang warga yang memproduksi petasan. Saya juga sudah sering menasehati, agar mereka mencari pekerjaan lain, akan tetapi mereka tidak pernah memperdulikan perkataan saya. Karena menurut mereka dengan memproduksi petasan mereka bisa mencukupi kebutuhan perekonomian mereka. Apalagi pekerjaannya hanya dirumah dan pembuatannya yang mudah. Tidak sedikit dari mereka yang

mengetahui tentang peraturan mengenai petasan, tetapi mereka malah mengabaikan dan tetap menjalankan hal yang dilarang”

- Bapak ..... sebagai perangkat desa. “seharusnya pembuat petasan ilegal di desa Wangkal sudah tidak ada, karena dari pihak kepolisian sendiri sudah menindak lanjuti kasus ini sejak lama, akan tetapi warga masih beroperasi dengan cara bersembunyi. Dengan begitu perlu adanya kerja sama antara pihak kepolisian dan pihak pemerintahan desa, agar kasus ini benar-benar bisa teratasi.

Adapun pendapat warga setempat yang peneliti temui, sebagai berikut :

- Bapak Dwi, “ petasan hal yang sangat mengganggu masyarakat setempat, dikarenakan ledakan yang ditimbulkan dapat membahayakan orang lain. Sebaiknya pemerintah setempat mengambil tindakan dan memberikan solusi atau jalan agar pembuat petasan bisa berhenti memproduksi dan bisa mendapatkan pekerjaan lain. Karena menurut saya, jika hanya diberi tindakan tidak akan bisa membuat pelaku jera.<sup>9</sup>
- Bapak Abdurrahman, “ Sebenarnya petasan itu hal yang sudah biasa, karena setiap memasuki hari-hari penting misalnya bulan Ramadhan atau tahun baru di Daerah Wangkal maupun Daerah lainnya petasan sangat digemari juga sebagai pelengkap untuk memeriahkan acara tersebut, masalahnya adalah pembuat petasan tidak memikirkan dampak yang akan di sebabkan dari ledakan petasan karena sedikit banyak menyebabkan adanya korban. Warga yang memproduksi petasan di sini sudah banyak yang terkena razia polisi, bahkan sampai ada yang ditahan tetapi hal itu tidak membuat mereka jera, malah sampai sekarang masih ada yang beroperasi.<sup>10</sup>
- Ibu Sanatun, “ Saya tidak begitu memikirkan mengenai petasan, karena petasan sangat digemari. Tetapi yang saya permasalahan bahan yang digunakan membuat petasan menggunakan bahan peledak, yang sangat berbahaya terutama bagi anak kecil. Dan asap dari petasan sangat mengganggu saluran pernafasan. Sebaiknya pihak kepolisian lebih tegas dalam menangani kasus petasan ini, agar warga Desa tidak lagi memproduksi petasan.<sup>11</sup>
- Ibu Sulastri, “ Menurut saya petasan sangat mengganggu, karena saya tidak suka dengan bunyi dan juga bau yang disebabkan oleh petasan, tetapi jika melihat warga sekitar, sepertinya ada dua pihak yaitu ada yang sama dengan saya (tidak suka) ada juga yang menggemari petasan. Mungkin karena petasan juga sudah menjadi tradisi di setiap

<sup>9</sup>Dwi, *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 29 Januari 2021.

<sup>10</sup>Abdurrahman, *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 29 Januari 2021.

<sup>11</sup> Sanatun, *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 30 Januari 2021.

Desa khususnya di Wangkal, jadi setiap ada perayaan pasti ada petasan.<sup>12</sup>

- Bapak Ahmad, “ Saya dulu sangat menggemari petasan, dan saya juga pernah produksi sendiri, tetapi bukan untuk di jual belikan, hanya di gunakan sendiri pada saat hari raya. Kalo sekarang saya sudah tidak begitu suka, selain dari dampak bahaya dari petasan sendiri dan saya juga merasakan kebisingan jika ada bunyi dari petasan. Kalo yang saya ketahui di Desa Wangkal masih ada yang memproduksi petasan, tapi saya tidak begitu memperhatikan, karena mungkin mereka yang masi ber operasi masih belum merasakan dampak bahaya dari petasan.<sup>13</sup>
- Rofiatul “ Menurut saya kasus petasan di Desa Wangkal ini sudah sedikit berkurang, mungkin karena adanya efek jera atas penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian. Kedepannya saya berharap Desa Wangkal tidak ada lagi kasus mengenai petasan, dan pihak kepolisian bisa memberantas semua pihak yang masih memproduksi petasan.<sup>14</sup>

Bapak Samsul mengatakan bahwa pihak pemerintahan sekitar masih belum tegas. Hal ini ditandai dengan masih adanya pembuatan petasan dii Desa Wangkal, oleh karena itu peran serta masyarakat untuk mendorong penegakan hukum khususnya untuk menjerat oknum yang terlibat dalam pembuatan petasan dan penjual maupun pembeli mutlak diperlukan. Sebabi kepolisian harus menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa di rugikan dengan keberadaan petasani.<sup>15</sup>

Peran polisi sangat penting guna untuk mencegah terjadinya pembuatan petasan ilegal. Karena penegakan hukum itu sendiri pada hakekatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban dilingkungan. Melalui bentuk-bentuk kegiatan

<sup>12</sup>Sulastris, *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 30 Januari 2021.

<sup>13</sup>Ahmad, *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 30 Januari 2021.

<sup>14</sup>Rofiatul, *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 30 Januari 2021.

<sup>15</sup>Samsul, *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 30 Januari 2021.

pemberi informasi, penyuluhan, kampanye, operasi penertiban sampai penindakan secara umum.

Melalui upaya penegakan hukum diharapkan agar segala bentuk peraturan yang ada di taati oleh semua pihak terutama bagi masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan pengertian, pemberian informasi, peringatan sebelum diberikan/pengenaan sanksi/penindakan hukum sesuai dengan peraturan dan dampak yang dirugikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Kepada pihak kepolisian juga diharapkan kedepannya bisa menjalani kewajibannya dengan menindak pelaku kejahatan sesuai aturan yang sudah ada, tanpa penyelewengan dikarenakan alasan pribadi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951 TENTANG BAHAN PELEDAK BERUPA PETASAN**

#### **A. Analisis Terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasandi Wangkal Gading Probolinggo**

Di atas telah dijelaskan beberapa larangan tentang pembuatan petasan yang dapat membahayakan serta mengganggu lingkungan masyarakat salah satunya yaitu dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak tentang larangan membuat petasan yang mengandung bahan peledak dan ketentuan pidana bagi pelaku.<sup>1</sup>Namun, aturan tentang petasan masih diabaikan oleh masyarakat yang dianggap merugikan orang lain.

Pasal 187 KUHP juga mengatur ketentuan lain petasan, yang menjelaskan larangan menyalakan atau membakar petasan yang dapat membahayakan bagi umum dan ketentuan hukuman bagi pelaku.<sup>2</sup> Petasan memang barang gelap yang berarti benda terlarang, akan tetapi tidak semua petasan dilarang beredar karena ada beberapa jenis petasan yang tidak berbahaya. Petasan yang

---

<sup>1</sup>Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak pada pasal 1.

<sup>2</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 153.

dilarang juga telah di atur dalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2008 tentang pengawasan, pengendalian dan pengamanan petasan yang mengandung bahan peledaki.<sup>3</sup>

Kalaupun ada banyak peraturan tentang petasan, masyarakat tidak tahu bagaimana cara menerapkan peraturan tersebut dengan benar dan penanggulangan ketika tindakannya menimbulkan kerugian. Ketidaktahuan masyarakat membuat penegakan peraturan tersebut menjadi kurang optimal, salah satunya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 tentang Bahan Peledak tahun 1951.

Kegagalan untuk menegakkan implementasi peraturan dengan baik dapat menyebabkan banyak masalah. Dalam persoalan ini, yang dirugikan bukan hanya pelakunya saja, tetapi jika pelanggaran tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mereka adalah penegak hukum. Bahan-bahan yang digunakan dalam petasan bisa menimbulkan kerugian besar bagi pelakunya, karena bila pelakunya lalai maka petasan akan mudah terbakar dan menimbulkan kebakaran bahkan hilangnya nyawa.

Beberapa faktor yang menyebabkan implementasi peraturan tersebut tidak memadai adalah:<sup>4</sup>

#### 1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Kurangnya perhatian dari pemerintah setempat sehingga minimnya pengetahuan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hendaknya dilakukan

---

<sup>3</sup>Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum ...*, 150.

<sup>4</sup>Dwi Yantono, *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 29 Januari 2021.

untuk memberikan wawasan agar tidak menyebabkan masyarakat lalai akan bahayanya melakukan kegiatan tersebut.

Informasi yang diterima dari komunitas yang berbeda tidak merata, oleh karena itu, perlu adanya negoisasi untuk memberikan wawasan kepada masyarakat agar dapat mematuhi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Apakah ada regulasi yang tidak dipahami publik, maka regulasi tersebut tidak berguna karena tidak berlaku bagi masyarakat.

## 2. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi adalah salah satu alasan masyarakat melakukan kegiatan tersebut. Beberapa masyarakat mengetahui dampak dari petasan, tetapi karena menghambat permintaan ekonomi, mereka terpaksa melakukannya. Situasi ekonomi juga menjadi alasan mengapa masyarakat tidak lagi mempertimbangkan lingkungan dan bahaya yang akan mereka hadapi.

## 3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor utama, karena jika mereka tidak dapat digunakan untuk mencari pekerjaan, pendidikan yang mereka terima akan memungkinkan mereka untuk melakukan sesuatu tanpa memikirkan bahayanya pekerjaan, dan mereka hanya memikirkan bagaimana menghasilkan uang untuk kelangsungan hidup.

Faktor-faktor di atas membuktikan bahwa tanggung jawab tidak sepenuhnya kepada masyarakat, tetapi sangat mungkin terjadi, karena pemerintah daerah tidak memberikan pemahaman langsung kepada



masyarakat tentang bahaya yang akan terjadi jika bahan peledak digunakan. Oleh karena itu, regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara optimal.

Penyebab masyarakat memproduksi petasan salah satunya adalah kurangnya lahan pekerjaan untuk memadahi kebutuhan masyarakat sekitar sehingga masyarakat melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang meski berdampak buruk bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar.

Terakhir, masyarakat berkeyakinan bahwa jika masyarakat sekitar atau pemerintah daerah tidak mengambil tindakan tegas maka masyarakat beranggapan boleh melakukan tindakan tersebut. Sudah beberapa kejadian warga yang terkena dampak petasan, yang semestinya menyadarkan masyarakat akan bahaya penggunaan petasan tersebut.

Peraturan ini untuk melindungi pembuat atau pengguna petasan itu sendiri, karena penyalahgunaan petasan yang mengandung bahan peledak dapat menimbulkan bahaya. Ketika pemerintah memberlakukan regulasi yang ketat. Dan juga pihak kepolisian menindak dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-Undang. Maka dapat mengurangi jumlah orang yang memproduksi petasan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan saat menyalakan petasan.

Menerapkan Undang-Undang nomor 12 / DRt / 1951, di masyarakat khususnya di wilayah Wangkal Probolinggo terjadi pelanggaran, karena menurut pasal ini penggunaan bahan peledak untuk membuat barang

dilarang, namun tindakan yang dilakukan oleh masyarakat juga termasuk, yaitu menggunakan bahan peledak menghasilkan petasan. Menurut pasal 1, pelaku dapat dihukum mati atau seumur hidup, atau hingga 20 tahun penjara.

### **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Peledak Berupa Petasan di Wangkal Gading Probolinggo**

Telah dijelaskan dalam Al-qur'an bahwa tindakan yang dapat mengganggu dan merugikan diri sendiri atau orang lain tidak diperbolehkan. Islam adalah agama yang mencintai perdamaian, sehingga jiwa setiap orang sangat dihormati dan harus di jaga serta dilindungi dari bahaya.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki fungsi dan kelebihannya masing-masing. Akibat terjadinya kerusakan yang dibuat manusia dapat menimbulkan keresahan dan mengancam keselamatan orang lain, karena pada kenyataannya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT selalu terhubung.

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan kerugian besar bagi makhluk di sekitarnya manusia yang melanggar perintah Allah akan melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan. Selain itu, di dalam "Alquran" dijelaskan bahwa perbuatan manusia yang merugikan orang lain adalah munafik. Mereka tidak menyadari perbuatan

mereka akan tetapi malah mengulanginya. Surat Al-A'raf ayat 56 berisi larangan dalam hal ini:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ  
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang baik.”<sup>5</sup>

Sudah jelas dalam islam bahwa merusak apapun tanpa terkecuali adalah kejahatan yang menyebabkan kerusakan. Ini juga menjelaskan bahaya yang akan disebabkan oleh kerusakan.

Ketika manusia tidak bisa mengendalikan keinginannya, mereka cenderung bertindak diluar batas kemampuannya, menjadi serakah, dan bahkan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dalam islam dijelaskan bahwa kerusakan yang dialami *Maqasid Asy-Syaria* tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mempengaruhi lima spek penting dari hukum islam. Kerusakan yang ditimbulkannya dapat menghancurkan segalanya, karena segala sesuatu yang diciptakannya saling berhubungan.

Tindakan yang dilakukan oleh sebagian warga desa Wangkal tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup *Maqasid Asy-Syari'ah*, karena

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quranulkarim Terjemahan*, 157.

jika mereka menyalakan petasan dapat menimbulkan kebakaran bahkan korban jiwa. Perilaku seperti ini dapat merusak salah satu aspek penting dari hukum islam, oleh karena itu sebagaimana telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, karena ini adalah kejahatan, maka perilaku yang dapat merusak lingkungan dilarang.

Banyak ayat membahas kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan akibatnya serta larangan merugikan kehidupan manusia, yang membuktikan bahwa hal ini sangat penting untuk menjaga lingkungan dan tindakan yang diambil.

Di Desa Wangkal Gading Probolinggo perilaku masyarakat termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena konsekuensi dari perilaku tersebut mempengaruhi diri mereka sendiri. Jarimah ta'zir adalah salah satu jenis hukuman yang dilakukan khalifah kepada pelaku berdasarkan jenis kejahatannya. Dalam hal ini khalifah akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pengertian yang telah penulis paparkan dalam karya ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak Berupa Petasan di Desa Wangkal Gading Probolinggo tidak berjalan maksimal karena masih banyak warga yang melakukan pembuatan petasan (mercon) dengan menggunakan bahan yang mengandung bahan peledak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama kurangnya pengetahuan masyarakat, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Tindakan masyarakat desa Wangkal Gading di Probolinggo melanggar pasal 1 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan sesuai pasal tersebut pelaku dapat dikenai hukuman pidana dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20an tahun.
2. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap petasan menurut hukum pidana islam, perilaku tersebut dilanggar karena menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri atau orang lain dan *maqasid asy-syari'ah*. Jarimah yang sesuai dengan tindakan tersebut adalah jarimah ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh khalifah sesuai dengan jenis

dan tindakan kejahatan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam suatu negara.

## **B. Saran**

Setelah peneliti mengamati dampak negatif dari petasan maka peneliti bermaksud memberikan saran dan harapan agar dapat bermamfaat bagi lembaga dan peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi pemerintah dan aparat keamanan setempat agar lebih tegas di dalam melakukan razia terhadap para pembuat petasan yang menggunakan bahan peledak, dan menindak para pelaku dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang, agar kedepannya tidak akan ada lagi kasus yang sama. Karena petasan sendiri sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kebakaran serta dapat menyebabkan hilangnya nyawa.
2. Untuk pemerintahan Desa diharapkan lebih memperhatikan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan, dan adanya sosialisasi kepada masyarakat betapa bahayanya petasan yang mengandung bahan peledak.
3. Harapan peneliti selanjutnya, diharapkan lebih banyak mengkaji sumber dan mengumpulkan data wawancara sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : granit, 2004).
- Agustina, Devi. *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak*, Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan, Tahun 2019.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsuk Rizal Pangabean. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2004.
- Anggito, Albi. Setiawan, John. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jawa Barat : CV jejak, 2018), 11.
- Astrawidjaya, Sofyan. *Hukum Pidana 1*, CV. Armiko, 1990.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RIJEKA CIPTA, 2004).
- Asmarawati, Tina. *Soisiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perpektif Hukum dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Aziz, Abdul. *Studi Analisis Putusan PN.Lamongan No. 03/PID.B/2012/PM.LMG Tentang Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Skripsi tahun 2014.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian/*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Quranulkarim Terjemahan*, 157.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Effendi, Joendi. Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum normatif dan empiris*, Depok : PRENADAMEDIA GROUP, 2016.
- Ferry, Ahmadnindra. *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar, 2002.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2010.

- Inggrieny Angelia Ester Pakpahan, Eko Sopyono, and Umi Rozah. “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak Low Explosive Tanpa Izin* (Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 226/Pid. b/2014/Pn. Smg).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).
- Jauhar, Ahmad Al-Masri Husain. *Maqashid Syariah*, (Jakarta:AMZAH, 2013).
- Kementrian Agama RI. *Al-quran dan Terjemahan*, Surabaya : Duta Ilmu Surabaya, 2005.
- Liyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Marsum. Jarimah Ta’zir: *Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998.
- Muslich, Achmad Wardi. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, 1997.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, Deepublish; Yogyakarta, 2018.
- Qamar, Nuul. dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar : CV. Sosial Politik Genius (SiGn), 2017).
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, (Surabaya: Airlangga University Press, 23), t.t.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam (dasar-dasar fiqh jinayah)*, Surabaya, Pustaka Idea, 2015.
- Setiawan, M. Nur Kholis dan Djaka Soetapa, *Kalam Kerukunan, Beberapa Kerukunan (beberapa istilah kunci dalam islam dan kristen)*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2010.
- Suadi, Amran dan Candra, Mardi. *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana; Jakarta, 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1996).



**Wawancara**

Abdurrahman. *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 29 Januari 2021

Ahmad. *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 30 Januari 2021.

Aini, Nur. *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 19 November 2020.

AM, *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 19 November 2020.

Asptalia, Bribda Rio. *Wawancara*, Polsek Gading Probolinggo, 18 Januari 2021.

Sanatun. *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 30 Januari 2021.

Samsul. *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 30 Januari 2021.

Shodiq. *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 19 November 2020

SS. *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 19 November 2020

Sulastri. *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 30 Januari 2021

Yantono, Dwi. *Wawancara*, Wangkal Gading Probolinggo, 29 Januari 2021.

**Internet**

Wikipedia. "*Petasan*", <http://id.wikipedia.org/wiki/petasan>, diakses pada 21 Maret 2020.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A